

KETETAPAN

Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Membaca:

- a. Surat Permohonan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 bertanggal 30 Januari 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 (Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) yang diajukan oleh:
 - Hj. Khofifah Indar Parawansa, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 19 Mei 1965, Agama Islam, Pekerjaan Pejabat Tinggi Negara, Alamat Jemur Wonosari Gang Lebar 64 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 - Mudjiono, Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta, 10 April 1951, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI-AD, Alamat Perwira 1 RT. 02 RW. 011, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal tersebut memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk., kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam TIM PEMBELA DEMOKRASI DAN KEADILAN RAKYAT JAWA TIMUR, beralamat di "Muhammad Asrun & Partners Law Firm," Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat dan Jalan Kertajaya Indah F-108, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Januari 2009 yang dalam hal tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Februari 2009;

b. Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 bertanggal 31 Januari 2009.

Menimbang:

- a. bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada tanggal 14 November 2008;
- b. bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008 sepanjang mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan:

 Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di

- Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak Putusan ini diucapkan;
- 2. Penghitungan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan;

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

- c. bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur) yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2009 bertanggal 30 Januari 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 bertanggal 31 Januari 2009;
- d. bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009, Pemohon mengajukan permohonan baru kepada Mahkamah Konstitusi, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Februari 2009;
- e. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim hari Selasa tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sembilan berpendapat:
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat menurut undang-undang;

- 2) Termohon telah melaksanakan putusan a quo dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2009 bertanggal 30 Januari 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 bertanggal 31 Januari 2009.
- persoalan-persoalan hukum yang muncul sebagaimana dikemukakan dalam permohonan Pemohon bertanggal 2 Februari 2009 prima facie merupakan pelanggaran administratif dan pidana yang menjadi ranah penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di luar Mahkamah Konstitusi;
- 4) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 bertanggal 30 Januari 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan adalah bagian dari proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II, oleh karena itu permohonan Pemohon bertanggal 2 Februari 2009 tidak termasuk kategori permohonan baru, sehingga permohonan a quo tidak dapat diregistrasi sebagai permohonan baru.

Mengingat : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- 2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 (Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) bertanggal 30 Januari 2009 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 bertanggal 31 Januari 2009.
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pernyataan Tidak Diregistrasi.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Zainal Arifin Hoesein sebagai Panitera.

PANITERA,

KETUA,

ttd. Zainal Arifin Hoesein ttd.

Moh. Mahfud MD.